BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

NOMOR 094/PM.00.02/K.KN-14/10/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
DI KOTA SINGKAWANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

Menimbang : a. Bahwa untuk penguatan pengawasan tahapan pada persiapan dan pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Tahun 2024 sehingga dapat mewujudkan Pemilihan yang berintegritas di Kota Singkawang diperlukan pengaturan mengenai pola dan hubungan kerjasama pengawasan pada tahapan Kampanye Pemilihan 2024 antara Bawaslu Kota Singkawang dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/artau pihak terkait;

b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi persiapan pembentukan kelompok kerja pengawasan (Pokja) kampanye dan alat peraga kampanye (APK) di Kota Singkawang pada tanggal 26 Agustus 2024, perlu dibentuk tim pengawasan kampanye dan alat peraga kampanye (APK) antara Bawaslu Kota Singkawang dengan Kepolisian Resor Singkawang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang dan Dinas Perhubungan Kota Singkawang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Singkawang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Penrgantian Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 20215 tentang Penetapan Peraturan

pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kependudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jederal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaran Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : a. Surat Perintah Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang Nomor: 000.1.2/901/SET.01/2024 tanggal 17 September 2024;

b. Surat Tugas Dinas Perhubungan Kota Singkawang Nomor: 800.1.11.1/503/Set.01/2024 tanggal 18 September 2024; dan

c. Surat Perintah Kepolisian Resor Singkawang Nomor: B/2883/IX/OPS./2024 tanggal 20 September 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DI KOTA SINGKAWANG**

KESATU : Menetapkan Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua dan Sekretaris serta Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Singkawang Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:

A. Pengarah Pokja Pengawasan Kampanye dan APK
   1. Memberikan arahan kebijakan umum terkait pelaksanaan tugas pengawasan kepada kelompok kerja pengawasan kampanye dan APK di Kota Singkawang Tahun 2024; dan
   2. Melaksanakan tugas pengawasan pada Persiapan dan Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024.

B. Penanggung Jawab Pokja Pengawasan Kampanye dan APK:
   1. Memberikan arahan teknis terkait pelaksanaan tugas pengawasan kepada kelompok kerja pengawasan kampanye dan APK di Kota Singkawang Tahun 2024;
   2. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kelompok kerja pengawasan kampanye dan APK di Kota Singkawang Tahun 2024;
   3. Melaporkan hasil pelaksanaan kelompok kerja pengawasan kampanye dan APK di Kota Singkawang Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan; dan
   4. Melakukan tugas Pengawasan dan Koordinasi serta Evaluasi di dalam Pokja Pengawasan Kampanye dan APK di Kota Singkawang Tahun 2024.

C. Ketua Pokja Pengawasan Kampanye dan APK:
   1. Memimpin pelaksanaan tugas kelompok kerja pengawasan kampanye dan APK di Kota Singkawang Tahun 2024;
   2. Koordinator pelaksanaan tugas kelompok kerja pengawasan kampanye dan APK di Kota Singkawang Tahun 2024; dan
   3. Memberi arahan dan melakukan pengawasan pelaksanaan tugas kelompok kerja pengawasan kampanye dan APK di Kota Singkawang Tahun 2024.

D. Sekretaris Pokja Pengawasan Kampanye dan APK:
   1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan kepada kelompok kerja pengawasan kampanye dan APK di Kota Singkawang Tahun 2024;

2. Membuat laporan hasil pelaksanaan kelompok kerja pengawasan kampanye dan APK di Kota Singkawang Tahun 2024;
3. Penghubung koordinasi dan konsolidasi di dalam tim pokja pengawasan kampanye dan APK di Kota Singkawang Tahun 2024; dan
4. Melaksanakan tugas pengawasan tahapan pada persiapan dan pelaksanaan kampanye Pemilihan Tahun 2024.

E. Anggota Pokja Pengawasan Kampanye dan APK:
1. Melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penanganan pelanggaran pada Persiapan dan Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan Tupoksi dan Kewenangannya masing-masing;
2. Menyiapkan kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kelompok kerja pengawasan kampanye dan APK di Kota Singkawang Tahun 2024; dan
3. Mencatat dan mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan kelompok kerja pengawasan kampanye dan APK di Kota Singkawang Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing sebagaiman dimaksud dalam DIKTUM KESATU untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 8 Oktober 2024 serta berakhir sampai Bulan Desember dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkawang
pada tanggal : 8 Oktober 2024

Ketua Bawaslu Kota Singkawang

HENDRO SUSANTO, S.E.

Tembusan Kepada Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Singkawang;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
NOMOR : 094/PM.00.02/K.KN-14/10/2024
TANGGAL : 8 Oktober 2024

KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
DI KOTA SINGKAWANG

No	Nama	Jabatan	Jabatan/Asal Instansi	K/L/Pemerintah Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Hendro Susanto, S.E	Pengarah	Ketua	Bawaslu Kota Singkawang
2.	Umar Faruk, S.Pd.I.	Penanggung jawab	Anggota	Bawaslu Kota Singkawang
3.	Sastra Wirawan, S.Sos.	Ketua	Anggota	Bawaslu Kota Singkawang
4.	Suhadi, S.Pd.	Sekretaris	Koordinator Sekretariat	Bawaslu Kota Singkawang
5.	Darul Abdul Azim, A.Md.	Anggota	Staf Teknis	Bawaslu Kota Singkawang
6.	Aswin Wijaya	Anggota	Staf Teknis	Bawaslu Kota Singkawang
7.	Hadi Saputra	Anggota	Staf Teknis	Bawaslu Kota Singkawang
8.	Apriyastuti	Anggota	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	Bawaslu Kota Singkawang
9.	Ahmad Amiruddin	Anggota	Staf Teknis	Bawaslu Kota Singkawang
10.	Reza Juliardi	Anggota	Staf Teknis	Bawaslu Kota Singkawang
11.	Brigpol Arbi Aravis, S.H.	Anggota	Bintara Satreskrim	Polres Singkawang
12.	Briptu Anis Ubaidillah	Anggota	Bintara Satintelkam	Polres Singkawang
13.	Pilipus S.H., M.Si.	Anggota	Kepala Satuan	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang
14.	Erwandi, S.I.P	Anggota	Polisi Pamong Praja Mahir	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang
15.	Adi Haryadi S, S.STP, M.M.	Anggota	Kepala Bidang Lalu Lintas	Dinas Perhubungan Kota Singkawang
16.	Edi Syahbana, S.T	Anggota	Kasi Keselamatan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan Kota Singkawang